



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR

Alamat Jl. Lawu Karanganyar Telp. (0271) 495030
Website – E-mail : karanganyar@karanganyarkab.go.id KodePoas 57711

Karanganyar, 12 September 2022

Nomor : 473.3 /Sy.1/IX/2022

Kepada

Sifat : Segera

Yth Kepala Dinas Kependudukan Dan

Lampiran : -

Pencatatan Sipil

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan

Kabupaten Karanganyar

Data Kependudukan Semester I

Di

Tahun 2022

KARANGANYAR

SURAT PENGATAR

NO. 470/ / IX /2022

N O	JENIS	BANYAKN YA	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan Semester I Tahun 2022 kecamatan Karanganyar	1 Bendel	Demikian untuk menjadikan periksa



BAGUS TRI SARJONO, S.T.P, M.Si
Pembina

NIP. 19650412 198811 1 001

LAPORAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

SEMESTER I TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan didukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mempersyaratkan registrasi calon pemohon ijin usaha kecil wajib menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. NIK yang tertera didalamnya selanjutnya tersebut menjadi pemberian Nomor Identitas Tunggal agar dapat mengakses layanan publik. Hal ini selaras dengan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 64 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan berdasarkan NIK.

Dukungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memegang peranan penting dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Dukungan tersebut dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan Untuk Verifikasi Dan Validasi Data Pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/3777.09.12/XII/2020 dan Nomor : 470/631.1/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan Untuk Verifikasi Dan Validasi Data Pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Hal ini mulai sejak tanggal 22 Desember 2020 dan berakhir tanggal 6 Desember 2022 sesuai dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor 470/3777.09.12/XII/2020 dan Nomor : 470/631.1/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020

Manfaat kerjasama ini berdampak pada minimalisasi dokumen dan verifikasi ketunggalan/akurasi data pasien, hal ini berkontribusi atas terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan Untuk Verifikasi Dan Validasi Data Pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan meningkatkan kepuasan pasien dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 471.13/13.379/Dukcapil tanggal 03 Agustus 2018, bahwa semua institusi yang bekerjasama dengan Disdukcapil agar menyampaikan laporan pemanfaatan data sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerjasama. Laporan tersebut mencakup kualitas dan jenis layanan data, umpan balik dan tingkat kepuasan atas pemanfaatan data tersebut.

II. RUANG LINGKUP

Dalam Perjanjian Kerjasama antara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor 470/3777.09.12/XII/2020 dan Nomor : 470/631.1/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, ruang lingkup kerjasama meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat mengefektifkan registrasi calon pasien, verifikasi proses layanan dan pembersihan data serta pembaharuan data pasien berdasarkan NIK dan Data Kependudukan.

III, TEKNIS AKSES DATA

Teknis akses data dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan akses data dilakukan menggunakan konsep *host to host* (H2H) berbasis *web portal* melalui metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi 2 (dua) buah perangkat melalui *protocol http* dan didesain menjembatani *interoperable interaction* dari mesin ke mesin melalui jaringan. Data hasil akses yang dihasilkan selanjutnya dikombinasikan dan diolah kembali oleh aplikasi lembaga pengguna.
- b. Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar telah mendaftar *user ID* Jaringan komunikasi data dengan koneksi *virtual private network* (VPN-IP) MPLS secara *realtime* dan akses kuota sebesar 1.000 (seribu) hit NIK per hari.
- c. Jaringan komunikasi data antara Ditjen Dukcapil dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwidth* 1 (satu) *Gigabyte per second* (GBps) dengan berbasiskan VPN-IP MPLS dengan IP LAN 10.20.49.3
- d. Pemanfaatan Data melalui *system web portal* dilakukan dalam bentuk *inquiry* NIK/Nomor KK untuk layanan Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan Untuk Verifikasi Dan Validasi Data Pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
- e. Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar menempatkan perangkat server yang digunakan untuk integrasi data.
- f. Hak akses yang digunakan melalui *Web Portal* meliputi elemen data :
 1. Nomor KK
 2. NIK
 3. Nama Lengkap
 4. Jenis Kelamin
 5. Tempat Lahir
 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir
 7. Status Perkawinan

8. Pekerjaan

9. Alamat Sekarang

IV PEMANFAATAN DATA

Sebagai upaya dan strategi dalam mencegah penyalahgunaan data kependudukan sangat dibutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri terkait *row data* atau NIK penduduk.

a. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk :

Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan Untuk Verifikasi Dan Validasi Data Pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

b. *User Client* lembaga pengguna :

- OPD Kecamatan Karanganyar

c. Kualitas Akses Data :

- Baik dan lancar

d. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk Pembersihan dan Pembaharuan Data :

- Data pemohon pelayanan Kecamatan Karanganyar.

e. Penyampaian Data Balikan :

- Data balikan tahun 2021 Berjumlah 20 Pencari Ijin

f. Penggunaan *Card reader* :

- Sampai saat ini Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sudah menggunakan perangkat pembaca KTP elektronik atau *Card Reader*.

V. KESIMPULAN DAN MASUKAN

a. Kesimpulan :

1. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat di Kecamatan Karanganyar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Kecamatan Karanganyar sudah berupaya melaksanakan dan melakukan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat.
3. Dukungan Disduk Capil diberikan kepada Kecamatan Karanganyar dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan data kependudukan berupa Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan Untuk Verifikasi Dan Validasi Data Pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

b. Masukan :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diharapkan penyediaan blangko KTP yang memadai.
2. Adanya evaluasi pemanfaatan NIK, data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala.
3. Pembaharuan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan secara berkala, karena adanya pergantian pemangku jabatan.

Mengetahui
CAMAT KARANGANYAR



BAGUS TRI SARJONO, S.T.P. M.Si
Pembina
NIP. 19650412 198811 1 001

2. Kecamatan Karanganyar sudah berupaya melaksanakan dan melakukan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat.
3. Dukungan Disduk Capil diberikan kepada Kecamatan Karanganyar dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan data kependudukan berupa Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan Untuk Verifikasi Dan Validasi Data Pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

b. Masukan :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diharapkan penyediaan blangko KTP yang memadai.
2. Adanya evaluasi pemanfaatan NIK, data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala.
3. Pembaharuan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan secara berkala, karena adanya pergantian pemangku jabatan.

Mengetahui
CAMAT KARANGANYAR



BAGUS TRI SARJONO, S.T.P, M.Si
Pembina
NIP. 19650412 198811 1 001